

AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN  
PEMEGANG SAHAM YANG BERDASARKAN PUTUSAN *DEKLARATOIR*  
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
(STUDI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 53 PK/TUN/2014  
TANGGAL 12 AGUSTUS 2014)

---

MASRI ALANWARI  
(1606935212)

Pembimbing: 1. MOHAMMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn.  
2. Dr. Drs. WIDODO SURYANDONO, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat *Deklaratoir* dan bagaimana akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat *Deklaratoir* terhadap pihak dalam akta dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang akan mengakibatkan akta menjadi tidak otentik. Kewenangan dari penghadap wajib diperhatikan dengan Notaris. Notaris pun wajib memahami isi putusan pengadilan yang didalilkan penghadap agar tidak salah dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akibat dari munculnya Akta PKR yang cacat hukum tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi berubah secara cacat hukum pula. Dengan demikian, pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemegang saham yang hak nya terlanggar akibat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan secara cacat hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab berupa penggantian kerugian berupa materiil dan immaterial oleh pihak-pihak yang dirugikan.

Kata Kunci :Perubahan Susunan Pemegang Saham, Akta PKR, Putusan Deklaratoir.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>1</sup> Kemudian Undang-undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk :<sup>2</sup>

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
3. Membuat copy dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Akta-akta yang dibuat oleh seorang Notaris adalah akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut *G.H.S Lumban Tobing*, kekuatan akta Notaris terletak pada sifat material yang artinya bahwa apa yang dinyatakan dalam akta tersebut memang benar terjadi dan sesuai dengan kehendak dari pihak yang meminta dibuatkan akta tersebut, kemudian sifat formal yang artinya bahwa tanggal, tanda tangan, dan identitas yang terdapat dalam akta terjamin kebenarannya, dan yang terakhir adalah sifat lahiriah yang artinya bahwa akta autentik membuktikan sendiri kebenarannya sebagai akta yang autentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta tersebut bukanlah akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*).<sup>3</sup> Akta autentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan ditempat dimana akta dibuatnya. Dalam bidang usaha khususnya, *A.W. Voors* melihat dua persoalan tentang fungsi Notaris, yaitu :<sup>4</sup>

- a) Pembuatan kontrak antara para pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli. Dalam hal ini para Notaris telah terampil dengan adanya model-model di samping mengetahui dan memahami Undang-undang;

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 31.

<sup>2</sup>Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, TLN 4432, Pasal 15 ayat (2).

<sup>3</sup>Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 55-59.

<sup>4</sup>TanThong Kie, *Studi Notariat*, hlm. 452.

- b) Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang Notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya, dan apa yang mungkin terjadi.

Kedudukan Akta Autentik di bidang usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas sangatlah utama, dimulai dari pendirian hingga pembubaran semua diharuskan atau diwajibkan berdasarkan akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian dalam proses pendirian Perseroan Terbatas tersebut wajib didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>5</sup> Ketika Perseroan Terbatas sudah didirikan dan disahkan menjadi badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka peran Notaris tetap berlanjut dalam kegiatan Perseroan tersebut. Secara lebih spesifik hal ini dapat dilihat dalam pembuatan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham baik luar biasa maupun tahunan. Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan atau anggaran dasar. RUPS merupakan wadah dari Pemegang Saham untuk menentukan kebijakan utama Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam RUPS, para pemegang saham akan saling menyampaikan pendapatnya terkait masalah yang sudah diagendakan untuk disetujui atau tidak disetujui.

Pasal 4 Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa terdapat Perseroan Terbatas berlaku Undang-undang ini (Undang-undang Perseroan Terbatas), anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan kebebasan bagi pendiri dan atau pemegang saham untuk mengatur diantaranya bagaimana Perseroan akan melaksanakan kegiatan usahanya, bidang usaha apa yang akan ditekuni, dan bagaimana saham-saham yang merupakan representasi dari modal dapat dimiliki atau dialihkan apabila pemegang saham dan atau pendiri yang bersangkutan merasa perlu untuk mengalihkannya dengan syarat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penulisan Tesis ini, yang akan penulis bahas adalah apabila seorang Notaris dihadapkan pada keadaan dimana penghadap merupakan pihak yang dimenangkan dalam perkara gugatan perdata yang menyatakan bahwa penghadap adalah pemegang saham yang sah. Permasalahan ini diangkat dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 53 PK/TUN/2014 tanggal 12

---

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps.1, Ps.7.

Agustus 2014. Garis besar asal mula perkara tersebut adalah ketika Penggugat yaitu Dr. EW, S.H., merasa dirugikan karena muncul Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56592.4H.01.02. Tahun 2011 (“Objek Sengketa”) yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13, tanggal 17 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris IMS, SH, Mkn yang memiliki wilayah kerja di Jakarta Pusat. SK Menkumham tersebut merupakan tanda penerimaan pemberitahuan untuk mencatatkan perubahan susunan pemegang saham dalam PT DBP. Penggugat merasa dirugikan dikarenakan pada saat SK Kemenkumham RI tersebut diterbitkan, Penggugat yang masih sebagai pemegang saham dalam Perseroan yang namanya terdaftar dalam data base online atau Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kemenkumham RI, saham-saham yang Penggugat miliki berpindah hak atas sahamnya kepada Tergugat yaitu CS dan Penggugat tidak pernah mengetahui adanya rapat sirkuler pemegang saham dan atau menyetujui peralihan hak atas saham dirinya didalam Perseroan kepada pihak lain.

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat *Deklaratoir* terhadap para pihak dalam akta dan pihak ketiga.

## **3. Argumentasi**

Penulis beranggapan bahwa Notaris seharusnya memiliki kesadaran moral dan pengetahuan yang cukup dalam membuat akta. Pengetahuan yang tidak mumpuni dan kurangnya kehati-hatian membuat Notaris terjerat dalam kasus hukum. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah tanggung jawab dari Notaris baik secara moral maupun secara jabatan.

## **4. Uraian singkat sistematika**

Sistematika dalam penulisan artikel terkait dengan penulisan tesis dimulai dengan bagian pendahuluan yang menguraikan secara jelas mengenai latar belakang, permasalahan, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan tesis ini yang terkait dengan akibat hukum dari akta Notaris tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan Putusan Deklaratoir yang berkekuatan Hukum Tetap.

Berkenaan dengan penulisan tesis, didalam artikel ini penulis membahas mengenai Kewenangan Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Jabatan. Selain itu, akan dijelaskan secara rinci tentang Notaris sebagai pejabat umum yang membahas mengenai pengertian, kewenangan, kewajiban dan larangan, serta tanggung jawab Notaris. Selain itu, terkait dengan akibat hukum terhadap akta Notaris dalam bab ini akan diuraikan mengenai tanggung jawab Notaris.

Pada bagian isi atau pembahasan, membahas mengenai tanggung jawab Notaris dalam peralihan hak atas saham berdasarkan putusan pengadilan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan hal-hal yang membuat Notaris wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditanggung oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada bagian akhir artikel, penulis menjelaskan simpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dari seluruh penulisan tesis ini yang sekaligus menjawab

pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, pada bagian penutup terdapat saran terkait analisa yang dibahas oleh penulis dalam bab sebelumnya.

## **B. PEMBAHASAN**

Pasal 16 ayat (1) UU JN huruf a menyatakan : “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Dalam ketentuan pasal tersebut tidak dinyatakan secara tegas bahwa Notaris berkewajiban untuk memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh pihak/penghadap. Maksudnya, apabila penghadap memberikan Notaris sebuah dokumen yang terkait dengan pembuatan akta, seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran atau dokumen sejenisnya, maka Notaris tidak berkewajiban untuk melakukan pengecekan kepada instansi penerbit dokumen tersebut. Dalam kasus ini, Notaris diberikan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Tergugat CS. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas bahwa apakah Notaris wajib menguji kebenaran materiil dari RUPS tersebut. Dalam kasus ini, Notaris IMS sudah melakukan verifikasi kepada Sistem Administrasi Badan Hukum pada KEMENKUMHAM (SABH) guna mengetahui susunan Pemegang Saham PT.DBS yang terbaru, bahwa didalam fakta persidangan, diketahui bahwa Tergugat CS bukanlah pemegang saham yang sah pada PT. DBS sebagaimana yang tercatat didalam SABH Kemenkumham. Akan tetapi Notaris IMS tetap membuat Akta PKR dikarenakan berpegang pada putusan PK MA RI yang membatalkan hibah antara Tergugat CS dengan SWCIS dan BW yang berdasarkan Putusan TUN dari tingkat awal hingga tingkat akhir tidak ada hubungannya dengan PT. DBS.

Terdapat frasa didalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan “...menjaga kepentingan pihak yang terkait perbuatan hukum”, ketentuan ini dapat diartikan bahwa Notaris dalam membuat akta tidak hanya menjaga dan memperhatikan kepentingan pihak pada dan dalam akta, akan tetapi juga Notaris juga wajib memperhatikan kepentingan dan/atau akibat yang akan ditimbulkan dari akta yang memuat perbuatan hukum tertentu agar tidak merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Untuk mencegah Notaris terjerat dalam permasalahan hukum, adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:<sup>6</sup>

- 1) Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap;

Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukan identitas parapihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas pihak-pihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan fotopemilik Identitas dengan pihak-pihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.

- 2) Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap;

---

<sup>6</sup>Diakses dari situs <https://media.neliti.com/media/publications/241261-prinsip-kehati-hatian-notaris-dalam-memb-38db8cdc.pdf> pada tanggal 13 Nopember 2018, pada pukul 20:24 WIB.

Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat-sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a UJNP. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap.

- 3) Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik;  
Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.
- 4) Memenuhi segala syarat dan teknik pembuatan akta Notaris;  
Untuk membuat akta notaris yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UJNP, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.
- 5) Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris;  
Pada saat ini menunjukkan bahwasalah satu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan notaris melalui bidang *real estate* berupa jual beli tanah maupun bangunan.

Dalam kasus ini, Notaris IMS telah melakukan kesalahan dengan tidak hati-hati, seksama dan teliti dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat sehingga menyebabkan kerugian dari berbagai pihak. Akta No. 13, tanggal 17 November 2011 merupakan asal muasal dari perkara yang diteliti dalam penulisan tesis ini. Menurut *Harlien Budiono*, adalah cukup adanya kesalahan dengan kriteria:

“Notaris memiliki pengetahuan rata-rata akan pekerjaannya (*vakkenis*) termasuk adanya peningkatan pengetahuan di bidang pekerjaannya secara terus menerus”.<sup>7</sup>

Dengan tidak diperhatikannya prinsip kehati-hatian tersebut, maka sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris IMS sebagaimana dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 84 UU JN, yang pada intinya adalah:

“.... mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga kepada Notaris.”

Kerugian yang diderita itu harus sebagai akibat dari pembuatan atau kelalaian Notaris itu. Syarat lainnya adalah, bahwa perbuatan atau kelalaian itu

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 250.

disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris (*toerekenbare schuld van de notaris*) dalam arti yang luas, yang meliputi unsur kesengajaan dan kesalahan (*dolus* dan *culpa*). Kesengajaan (*dolus*) tidak begitu menimbulkan kesulitan, lagipula hal itu pada hakikatnya jarang terjadi. Seorang Notaris yang benar-benar dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu, artinya secara insaf dan sadar merugikan kliennya, adalah merupakan sesuatu yang sangat jarang sekali dapat terjadi. Sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya (*culpa*), didalam hal ini harus dianut pendirian, bahwa bukanlah keadaan subjektif dari Notaris yang bersangkutan yang menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan suatu pertimbangan objektif. Sekarang sanksi tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dicantumkan pada masing-masing Pasal, yaitu Pasal 16 ayat (9), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 52 ayat (3). Ketentuan ini berlaku apabila CS hendak melakukan penuntutan kepada Notaris. Hal ini didasari bahwa Notaris berkewajiban hukum untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pihak yang menghadap. Sehingga dengan tidak hati-hatinya Notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang merugikan pihak-pihak terkait, maka:

- a. Notaris dapat dimintakan ganti rugi atas pembuatan akta PKR yang menyebabkan Penggugat “sempat” kehilangan hak atas saham pada Perseroan;
- b. Notaris dapat dimintakan ganti rugi diakibatkan data Perseroan menjadi tidak pasti dan cenderung mengakibatkan Perseroan kehilangan investor dan/mitra usaha; dan/atau
- c. Notaris dapat dimintakan ganti rugi dikarenakan CS tidak diberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta PKR yang mengakibatkan akta tidak menjadi Autentik atau menjadi dibawah tangan.

### **C. SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Simpulan**

Akibat hukum dari akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap bersifat Deklaratoir adalah akta menjadi tidak sah secara autentik dan juga menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, kerugian baik materil maupun imateril tidak hanya berdampak pada pihak dalam akta tetapi juga bagi pihak ketiga. Dengan demikian, Notaris harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum akibattindakannya tersebut. Tanggung jawab yang Notaris berikan dapat berupatanggung jawab moral dan material, yang mana Notaris dapat meminta maafdan mengganti kerugian akibat akta yang dibuatnya. Tentunyapertanggungjawaban Notaris ini tidak melepaskannya dari tanggung jawabpidana atau ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik lainnya. Haltersebut dikarenakan peran Notaris sebagai pejabat umum yang wajibmengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perseroan Terbatas. Kelalaian dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak hanya merugikan para pihak yang berharap Akta tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, tetapi juga merugikan pihak ketiga. Singkatnya, persiapan

dalam pembuatan akta, terutama akta Pernyataan Keputusan Rapat wajib dilakukan dengan matang karena akta tersebut memiliki dampak hukum yang signifikan baik bagi para pihak yang membuatnya maupun bagi pihak ketiga yang terkena dampak dari akta tersebut.

## **2. Saran**

Notaris sebaiknya tidak ceroboh dalam menerima permintaan dari penghadap yang hadir. Dalam kasus ini, Notaris terlihat jelas kurang memahami hukum acara perdata umumnya dan masalah pelaksanaan putusan perdata pada khususnya. Dalam menghadapi kasus seperti ini, sebaiknya Notaris berkonsultasi kepada Pengadilan Negeri dan/atau Mahkamah Agung agar tidak salah menafsirkan Putusan Pengadilan. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga. Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebaiknya dibenahi dengan sistem pengawasan yang ketat. Dalam menghadapi kasus seperti ini, selayaknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih berhati-hati menerima permohonan pemberitahuan atau persetujuan terkait data Perseroan. Kemenkumham seharusnya tidak menyerahkan cara penyaringan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada sistem online yang sewaktu-waktu dapat mengalami masalah sehingga terjadinya tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Kemenkumham perlu membentuk suatu badan/satuan tugas khusus untuk melakukan *check and recheck* terhadap permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan oleh masyarakat.

## **D. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.  
Thong Kie, Tan *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet.1.  
Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

### **Undang-undang**

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432.

### **Internet**

<https://media.neliti.com/media/publications/241261-prinsip-kehati-hatian-notaris-dalam-memb-38db8cdc.pdf>